



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0028/C TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Pasal 1**

- (1) Membentuk organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut LPSE Kemenpora.

- (2) LPSE Kemenpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam :
- a. mengoperasikan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
  - b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. melakukan pelatihan/training kepada PPK, Panitia Lelang dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan secara elektronik;
  - d. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - e. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  - f. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, LPSE Kemenpora bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

## **Pasal 2**

Susunan organisasi LPSE Kemenpora, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Pengarah
- b. Penanggungjawab
- c. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Bidang Administrasi
- f. Bidang Registrasi dan Verifikasi.

## **Pasal 3**

Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi organisasi LPSE Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

## **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga.


**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 Mei 2012

**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
REPUBLIK INDONESIA**



20 **ANDI A. MALLARANGENG**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**